



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkakab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/ 3633 .III/K/2023

#### T E N T A N G

##### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK DIASPORA RAHMANI KECAMATAN SEI BINGAI – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA** : Surat Permohonan Yayasan Sejuta Kasih Abdiel Diaspora Rahmani Nomor : 001/D/XI/2022, tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK DIASPORA RAHMANI**.

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### M E M U T U S K A N :

**Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga	: YAYASAN SEJUTA KASIH ABDIEL
Nama Satuan Pendidikan	: TK DIASPORA RAHMANI
Jenis Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga	: DINA Br SEMBIRING, M.Th
Nama Kepala/Pengelola	: DINAR NURDIANTI, S.Pd
NPSN	: -
NIB (OSS)	: 0407230067572
Kode KBLI	: 85132
Tahun Berdiri	: 2012
Alamat Satuan PAUD	: DUSUN III BATU MENJAH DESA NAMU UKUR UTARA KEC. SEI BINGAI KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal